

MELAMPAUI ANGKA: ETIKA KRISTIANI SEBAGAI PILAR TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH MEDAN

Rina Noni Hutajulu¹, Nindy Alicia Ginting², Natasya Angel Elizabeth Panjaitan³, Nasirwan⁴

Universitas Negeri Medan

e-mail: rinanonihutajulu@gmail.com¹, nindyalicya20@gmail.com², natasyaangel04@gmail.com³, nasirwan@unimed.ac.id⁴

Abstrak – Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi keuangan daerah melalui pendekatan etika Kristiani, dengan studi kasus pada Pemerintah Kota Medan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya akses publik terhadap laporan keuangan, partisipasi masyarakat yang minim dan penyalahgunaan anggaran. Pendekatan etika Kristiani yang menekankan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan pelayanan diyakini dapat memperkuat integritas pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi terhadap dokumen RKPD, LKPD, dan LHP BPK periode 2019–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja fiskal Kota Medan mengalami dinamika dengan tren realisasi anggaran yang fluktuatif serta tingkat ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat. Diperlukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan pembinaan etika aparatur untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Integrasi nilai-nilai Kristiani dalam sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan dapat menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Akuntansi Keuangan Daerah, Etika Kristiani, Kota Medan.

Abstract – This study aims to analyze the strengthening of transparency and accountability in regional financial accounting through a Christian ethics approach, with a case study on the Medan City Government. Transparency and accountability are important principles in realizing good governance. However, in practice, regional financial management in Medan City still faces various challenges such as low public access to financial reports, minimal community participation, and budget misuse. A Christian ethics approach that emphasizes the values of honesty, justice, responsibility, and service is believed to be able to strengthen the integrity of public financial management. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through documentation studies of the RKPD, LKPD and LHP BPK documents for the 2019–2023 period. The results of the analysis show that the fiscal performance of Medan City is dynamic with a fluctuating budget realization trend and a high level of dependence on central transfer funds. The implementation of accrual-based Government Accounting Standards and the development of apparatus ethics are needed to improve the quality of financial governance. The integration of Christian values in the regional financial accounting system is expected to create a more transparent, accountable, and equitable budget management oriented towards public welfare.

Keywords: Transparency, Accountability, Regional Financial Accounting, Christian Ethics, Medan City.

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang relevan serta dapat diakses publik sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran daerah di rencanakan,

digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Sementara itu, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik atas keputusan dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Namun dalam praktiknya, penerapan transparansi dan akuntabilitas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan keuangan yang tidak sepenuhnya mudah diakses oleh publik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran, serta masih ditemukannya penyalahgunaan dana publik menjadi beberapa persoalan yang menunjukkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip tersebut.

Di kota medan tantangan dalam memastikan terkait keuangan daerah yang diolah sudah transparan dan akuntabel masih menjadi isu penting. Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) pernah menemukan terjadinya penyalahgunaan dana reses dan perjalanan bisnis, dimana ditemukan dana reses yang seharusnya dikelola oleh sekretariat dewan malah dikelola oleh DPRD Kota Medan secara langsung, serta penyalahgunaan dana seperti mencantumkan biaya yang tidak perlu seperti biaya sewa tempat atau kursi yang seharusnya sudah diurus pihak lobi. Selain itu juga ditemukan bahwa terjadinya penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan dan tidak dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal ini menggambarkan kondisi dimana pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Bpk.go.id 2011).

Sebagian besar kajian mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah lebih menekankan pada aspek teknis seperti sistem informasi keuangan, regulasi, dan kompetensi aparatur, tetapi belum banyak yang mengangkat dimensi etika sebagai faktor pendukung keberhasilannya. Padahal nilai-nilai etika, khususnya dalam perspektif kristiani mengajarkan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan pengabdian. Nilai-nilai ini diyakini mampu membentuk integritas pribadi dalam pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan etika kristiani dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi keuangan daerah, khususnya Kota Medan. Dengan menggali keterkaitan antara nilai-nilai spiritual dan praktik keuangan public, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam reformasi tata Kelola keuangan daerah. Kontribusi dari penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, yaitu dengan memperkaya literatur mengenai integrasi etika dalam akuntansi sektor public, tetapi juga praktis, dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Medan dan institusi terkait mengenai pentingnya Pendidikan etka dan pembinaan karakter aparatur sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas tata kelola keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Keuangan Daerah

Pencatatan, analisis, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. Sistem ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan, akuntabel, dan relevan sebagai dasar pengambilan Keputusan serta bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan secara sistematis dan terstruktur mengenai Upaya dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan selama periode pelaporan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. (Ridwan and Ratifah 2012).

Laporan keuangan daerah terdiri dri beberapa komponen utama yang harus disusun

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa diantaranya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang membandingkan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya. Kemudian neraca, yang menunjukkan posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang mencatat perubahan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya. Selanjutnya Arus Kas yang menggambarkan aliran kas selama periode tertentu. Serta Laporan Operasional yang memberikan informasi tentang kinerja operasional daerah, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memberikan penjelasan tambahan mengenai angka-angka dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi antara organisasi dan pihak pemberi Amanah. Melalui laporan tersebut, pihak yang memberikan kepercayaan dapat menilai kondisi keuangan organisasi secara objektif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan Keputusan strategis guna mendukung keberlangsungan operasional organisasi. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan manifestasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang wajib dijunjung oleh setiap entitas dalam menjalankan aktivitasnya. (Albugis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado 2016).

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Transparansi sendiri merupakan kegiatan dimana pemerintah memberikan informasi yang jujur serta terbuka kepada masyarakat karena menganggap bahwa masyarakat mempunyai hak untuk tahu terkait pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola segala sumber daya yang ada yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan yang ada (Panggabean and Dame 2018). Transparansi bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat, mudah diakses, dan cukup bagi para pemangku kepentingan, namun juga perlu menjaga kerahasiaan informasi internal, oleh karenanya penerapan transparansi harus dilakukan secara bijak, dengan mempertimbangkan batas-batas dan tanggung jawab yang dimiliki. (Imamah and Halimah 2023).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga mengatur tentang keterbukaan informasi. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengetahui data yang dikuasai oleh badan publik, seperti instansi pemerintah, BUMN, dan organisasi lain yang menerima pembiayaan dari APBN/APBD (Bpk.go.id 2008).

Dalam akuntansi keuangan daerah, prinsip transparansi memiliki peran penting untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan dapat diawasi oleh masyarakat. Transparansi dalam konteks ini berarti bahwa informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah termasuk pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, dan kewajiban harus disampaikan secara jujur, lengkap serta dapat diakses oleh publik. Sejalan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana setiap instansi pemerintah wajib Menyusun laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan laporan nya diaudit oleh BPK. (Bpk.go.id 2003). Serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah wajib mempublikasikan ringkasan APBD dan laporan keuangan di media massa atau situs resmi sebagai bentuk transparansi publik. (Bpk.go.id 2014).

Dalam praktiknya, transparansi keuangan daerah diwujudkan melalui penyusunan dan publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari beberapa komponen seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, dan catatan atas Laporan Keuangan. LKPD ini harus disusun sesuai standar yang ditetapkan

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip yang menuntut setiap individu, Lembaga, atau organisasi termasuk pemerintah dan Perusahaan untuk bertanggungjawab atas Keputusan, Tindakan, serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dan siap mempertanggung jawabkannya kepada pihak yang berwenang atau publik. Akuntabilitas mengharuskan adanya evaluasi terhadap biaya dan manfaat, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lainnya, sesuai dengan bidang atau kegiatan yang dijalankan, selain itu sehubungan dengan tanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan, terutama dalam mencapai tujuan atau target dari suatu kebijakan atau program. (Albugis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado 2016).

Akuntabilitas juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Dimana undang-undang ini mengatur bahwa seluruh pejabat pemerintah, termasuk di daerah, wajib mengelola keuangan negara secara tertib, efisien, transparan dan akuntabel. (Bpk.go.id 2004). Artinya setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dicatat dalam sistem akuntansi keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administrative tetapi juga secara hukum dan moral. Dalam praktiknya, UU ini mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP).

Agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah sistem pemerintahan harus mampu memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diakses secara luas, selain itu pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan instansi tersebut harus memiliki komitmen yang kuat, mampu menunjukkan hasil kinerja secara nyata, terus berupayah mencapai visi misi organisasi, memberikan dampak positif yang signifikan dan menjunjung tinggi nilai transparansi, objektivitas, kejujuran, dan ketepatan. Instansi juga harus mampu melaporkan hasil kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan, dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (Asmawanti et al. 2020).

Etika Kristiani

Etika Kristen adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari ajaran Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab. Etika Kristen berfungsi sebagai panduan bagi orang Kristen untuk bersikap tegas dan jujur, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan orang lain. Dalam pandangan etika kristiani, setiap manusia dipandang sebagai ciptaan Allah yang memiliki martabat dan tanggungjawab moral.

Etika kristiani yang bersumber dari ajaran Alkitab, menawarkan seperangkat nilai moral seperti kejujuran, tanggungjawab, keadilan, integritas, dan semangat pelayanan yang sangat relevan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan berintegritas.

1. Kejujuran (Amsal 12:22)

Ayat ini berkata “Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi orang yang berlaku setia dikenan-Nya.” Dalam akuntansi keuangan daerah kejujuran merupakan hal yang utama. Laporan keuangan harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, tanpa rekayasa, manipulasi angka, atau menyembunyikan data. Hal-hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran etika dan kejahatan moral di hadapan Tuhan. Kejujuran dalam laporan keuangan menciptakan kepercayaan publik dan menjadi dasar utama dalam membangun tata Kelola pemerintahan yang bersih.

2. Tanggung Jawab (Lukas 16:10)

Pada ayat ini Yesus berkata “Barangsiapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar.” Ayat ini menegaskan pentingnya sikap setia dan bertanggungjawab, bahkan dalam hal-hal yang dianggap kecil sekalipun. Dari ayat ini mengajarkan pada setiap pegawai atau pejabat yang mengelola keuangan daerah harus menyadari bahwa setiap rupiah dari anggaran merupakan Amanah dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan (Mikha 6:8)

Disampaikan pada ayat ini “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”. Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, keadilan berarti mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan Masyarakat secara objektif, tanpa diskriminasi, kolusi, atau kepentingan politik.

4. Integritas (Amsal 10:9)

Firman Tuhan berkata “Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui.” Integritas berarti adanya kesesuaian antara yang diyakini, dikatakan, dan dilakukan. Dalam konteks laporan keuangan daerah, integritas menuntut konsistensi dalam seluruh proses, dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh terhadap suatu fenomena social secara sistematis dan akurat, dengan menggunakan data yang telah dikumpul melalui observasi, wawancara maupun dokumen tanpa menggunakan pendekatan statistik. (Sugiyono 2017). Pendekatan ini digunakan untuk melihat secara mendalam implementasi nilai nilai kristiani dalam praktik akuntansi keuangan daerah, yang difokuskan pada etika dan transparansi dalam mengelola keuangan Pemerintah Kota Medan.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber tidak langsung, seperti dari pihak ketiga atau dokumen yang sudah ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan (LKPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Teknik Pengumpulan Data menggunakan studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca dan menganalisis dokumen dokumen yang sesuai seperti arsip, catatan administrasi dan dokumen laporan yang secara resmi dipublish.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada pembahasan ini, dalam mengukur kinerja pemerintah Daerah Kota Medan melalui Laporan Keuangan Pendapatan Daerah (LKPD) dengan menggunakan tiga yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektifitas atas pajak daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Biaya Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Ketentuan untuk semua Rasio:

1. Jika **>100%** maka Sangat Ekonomis, Efektifitas dan Efisiensi
2. Jika **90%-100%** maka Ekonomis, Efektifitas dan Efisiensi
3. Jika **80%-90%** maka cukup Ekonomis, Efektifitas dan Efisiensi
4. Jika **60%-80%** maka kurang Ekonomis, Efektifitas dan Efisiensi
5. Jika **<60%** maka cukup Ekonomis, Efektifitas dan Efisiensi

Rasio Ekonomis pada Pendapatan, Belanja dan Desentralisasi Daerah Pemerintah Kota Medan

Table 1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2019-2023 (dalam satuan milyar)

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2019	6,357	5,518	86.8
2020	4,757	3,988	83.8
2021	5,208	5,023	96.4
2022	6,422	5,449	84.8
2023	7,296	5,802	79.5

Dari tabel tersebut dapat dilihat sejauh mana efektivitas Pemerintah Kota Medan dalam mengelola dan merealisasikan sumber-sumber pendapatannya. Jika dilihat secara umum, capaian realisasi yang mendekati atau bahkan melebihi 100 persen menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan didukung oleh kinerja pelaksanaan yang baik. Sebaliknya, apabila terdapat deviasi yang cukup besar antara anggaran dan realisasi, hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan belum sepenuhnya akurat atau terdapat kendala dalam proses penghimpunan pendapatan daerah.

Perkembangan dari tahun ke tahun juga dapat mencerminkan tren kemampuan fiskal pemerintah daerah. Misalnya, jika realisasi pendapatan mengalami peningkatan secara konsisten, maka hal ini menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan potensi pendapatan yang semakin optimal. Namun demikian, kemungkinan adanya penurunan realisasi pada tahun-tahun tertentu, seperti tahun 2020, bisa dikarenakan oleh faktor luar seperti pandemi COVID-19 yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah. Oleh karena itu, dinamika capaian realisasi pendapatan perlu dianalisis lebih lanjut agar pemerintah dapat menyesuaikan strategi penganggarnya.

Table 2 Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2019-2023 (dalam satuan milyar)

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2019	6,302	5,059	80.3
2020	5,254	3,584	68.2
2021	5,731	4,499	78.5
2022	6,722	6,047	90.0
2023	7,844	6,282	80.1

Berdasarkan data tersebut, dapat diamati kinerja fiskal pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan selama lima tahun terakhir. Persentase realisasi yang mendekati atau melebihi 100% mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sedangkan penurunan signifikan pada persentase realisasi menunjukkan adanya tantangan eksternal maupun internal, seperti pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada tahun 2020. Tren ini penting untuk dianalisis karena tingkat realisasi pendapatan sangat menentukan kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam membiayai program pembangunan

dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Table 3 Rasio Derajat Desentralisasi (dalam satuan milyar)

TAHUN	PAD	TPD	%
2019	2.312.760.384.058	6.257.239.035.331	37,0
2020	1.813.909.461.511	4.757.852.448.866	38,1
2021	2.139.239.943.474	5.208.964.175.119	41,1
2022	3.050.594.560.414	6.522.123.770.774	46,8
2023	3.751.632.336.388	7.296.157.352.009	51,4

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa rasio derajat desentralisasi mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Jika rasio menunjukkan tren meningkat, hal ini mencerminkan peningkatan kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam menggali potensi pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, jika rasio cenderung menurun, maka hal itu mengindikasikan masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pusat, yang berarti tingkat kemandirian fiskal belum optimal. Dengan demikian, analisis rasio ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Kota Medan mampu menjalankan fungsi otonomi daerah secara efektif melalui penguatan sumber-sumber pendapatan lokal.

Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Table 3 Rasio Efektifitas Pajak Daerah (dalam satuan milyar)

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2019	1,732	1,472	85.0
2020	1,359	1,195	87.9
2021	1,693	1,495	88.3
2022	2,587	1,961	75.8
2023	3,101	2,108	68.0

Pada tahun 2019, realisasi pajak daerah mencapai 98,95% dari anggaran yang ditetapkan, menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan menjadi 85,36%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi dan daya bayar masyarakat. Kondisi ini mulai membaik pada tahun 2021, dengan efektivitas pajak naik menjadi 91,72%. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan rasio mencapai 96,01%, mendekati tingkat efektivitas ideal. Sementara itu, pada tahun 2023, efektivitas pajak kembali meningkat menjadi 98,43%, mencerminkan kinerja yang hampir optimal. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, Pemerintah Kota Medan mampu memperbaiki efektivitas pemungutan pajaknya dari tahun ke tahun.

Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Table 4 Rasio Efektifitas Pajak Daerah (dalam satuan milyar)

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2019	6,302	5,059	80.3
2020	5,254	3,854	73.4
2021	5,731	4,499	78.5
2022	6,722	6,047	90.0
2023	7,844	6,282	80.1

Secara umum, rasio efektivitas ini mencerminkan seberapa optimal pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajaknya. Pada tahun 2019 hingga 2021, efektivitas pajak daerah tergolong tinggi, dengan persentase di atas 85%. Hal ini menunjukkan bahwa

target yang ditetapkan cukup realistis dan mampu dicapai dengan baik oleh pemerintah daerah. Namun, mulai tahun 2022, rasio efektivitas menurun menjadi 75,8%, dan kembali turun secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 68,0%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak semakin jauh dari target anggaran yang ditetapkan. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain target yang terlalu tinggi, penurunan kepatuhan wajib pajak, kendala dalam sistem pemungutan, atau pengaruh kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Penurunan efektivitas ini perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada kemampuan keuangan daerah dalam hal membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penetapan target dan strategi pemungutan pajak agar efektivitasnya dapat kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Pembahasan

Hasil analisis terhadap data keuangan Pemerintah Kota Medan selama periode 2019–2023 menunjukkan bahwa kinerja fiskal daerah mengalami dinamika yang mencerminkan tantangan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tingkat realisasi pendapatan yang sebagian besar mendekati atau melebihi 100 persen pada beberapa tahun menandakan bahwa perencanaan anggaran telah dilakukan secara realistis dan implementasinya cukup efektif. Namun, penurunan kinerja pada akibat Covid 19 pada tahun 2020 menjadi bukti bahwa faktor eksternal sangat memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Pemerintah perlu menyesuaikan strategi fiskal dengan kondisi ekonomi makro dan daya serap masyarakat agar target pendapatan lebih akurat dan responsif terhadap situasi aktual.

Rasio derajat desentralisasi juga memperlihatkan fluktuasi yang mencerminkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Medan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan rasio ini menunjukkan perbaikan dalam kemampuan pemerintah daerah menggali pendapatan asli daerah (PAD), yang menjadi indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Sebaliknya, penurunan rasio menunjukkan masih rendahnya kontribusi PAD dibandingkan total pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola potensi fiskal daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, pembahasan juga mencakup pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Pengelolaan fiskal yang baik tidak hanya tercermin dari capaian target pendapatan dan belanja, tetapi juga dari sejauh mana prosesnya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara publik. Pemerintah Kota Medan perlu terus memperkuat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual agar laporan keuangan mencerminkan kondisi riil keuangan daerah secara komprehensif. Di samping itu, keterlibatan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat diperlukan untuk menjamin keandalan laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola fiskal daerah. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel tidak hanya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Kristiani, khususnya dalam hal kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dalam ajaran Kristen, pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab terhadap sesama, sebagaimana tertulis di dalam Lukas 16:10, "Barangsiapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar." Hal ini mengajarkan bahwa setiap dana publik yang dikelola, sekecil apa pun, adalah titipan rakyat yang harus

dipertanggungjawabkan dengan benar di hadapan manusia maupun Tuhan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk tidak hanya mengejar capaian anggaran secara angka, tetapi juga mempertimbangkan moralitas dan etika dalam proses penganggaran dan pelaporan.

Lebih jauh, nilai kasih dan pelayanan juga menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan publik menurut perspektif Kristiani. Setiap kebijakan anggaran seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan. Prinsip ini selaras dengan ajaran dalam Matius 25:40, “Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.” Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah harus berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, bukan hanya memenuhi target administratif semata. Ketika transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap masyarakat miskin diintegrasikan dalam sistem keuangan daerah, maka Pemerintah Kota Medan tidak hanya menjalankan fungsi birokrasi, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam praktik nyata pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data keuangan Pemerintah Kota Medan selama periode 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja fiskal daerah menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Capaian realisasi pendapatan yang mendekati atau melebihi target pada sebagian besar tahun mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara realistis dan efektif. Namun, fluktuasi pada rasio derajat desentralisasi mengungkapkan masih adanya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, yang menandakan bahwa kemandirian fiskal daerah perlu terus ditingkatkan. Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga sangat penting, tidak hanya dari sudut pandang administratif, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai moral dan etika, termasuk nilai-nilai Kristiani seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih dalam melayani masyarakat.

Keterbatasan Dan Saran

Pemerintah Kota Medan perlu memperkuat strategi fiskal yang adaptif terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dengan memperhatikan realitas daya serap dan dinamika lokal. Optimalisasi potensi pendapatan asli daerah harus menjadi prioritas utama melalui inovasi pelayanan pajak dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, perlu terus ditingkatkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui sistem akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengelolaan anggaran hendaknya tidak hanya difokuskan pada pencapaian target, tetapi juga diarahkan pada kesejahteraan masyarakat secara merata, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan, agar nilai-nilai moral dan spiritual, termasuk nilai kasih dalam ajaran Kristiani, dapat terwujud dalam praktik pemerintahan yang adil dan berorientasi pada pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Albugis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, Febriana F. 2016. “Implementation of Regional Financial Accounting System Achieve Transparency and Accountability in Local Government Finance North Sulawesi Province.” Penerapan Sistem Akuntansi... Jurnal EMBA 78 (3): 78–089.

- Asmawanti, Dri, Aisyah Mayang Sari, Vika Fitranita, and Indah Oktari Wijayanti. 2020. "Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah." *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5 (1): 85–94. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1850>.
- Bpk.go.id. 2003. "Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara." Bpk.Go.Id. 2003.
- . 2004. "Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara." Bpk.Go.Id. 2004.
- . 2008. "Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik." Bpk.Go.Id. 2008.
- . 2011. "BPK Beber Hasil Audit Laporan Keuangan Kota Medan : Dana Reses Dan Perjalanan Dinas Rp4,5 M Bermasalah." Bpk.Go.Id. 2011.
- . 2014. "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah." Bpk.Go.Id. 2014.
- Imamah, Nurul, and Halimah. 2023. "ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 Nurul Imamah Corporate Governance (GCG). 1 Indonesia Yang Mayoritas Islami Sehingga Setiap Interaksi Muamalah Yang Dilakukannya Sesuai" 01 (01).
- Panggabean, Fitri Yani, and Ida Dame. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Di Kantor Kecamatan Kota Medan." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 9 (1): 80–96.
- Ridwan, Mochammad, and Ifa Ratifah. 2012. "Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Trikonomika* 11 (1): 29–39.
- Alya, B., Hanum, F., Nasirwan, Hasan, S., & Wahyuni, D. (2024). Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Medan). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*.
- Arsyad, L. (1993). *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nasirwan, Meilani, A., Siahaan, A., & Sihotang, A. (2024). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kulaitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Dinas Kesehatan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Nasution, P., Wulandari, T., Nasirwan, Suhandi, & Hasanah, N. (2024). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*.